



**PUTUSAN**

**Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA.Mdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Waris Malwaris** antara:

- 1 **NURJANAH Binti NAWI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, beralamat di Jalan Purwosari, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat I/Pembanding I**.
- 2 **NAZARNI Binti NAWI**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Kawat VII gang Buntu, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat II/Pembanding II**.
- 3 **SUWARNI Binti NAWI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, alamat di Jalan Utama Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Penggugat III/Pembanding III**.
- 4 **NASRIL Bin NAWI**, umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan mocok-mocok, alamat di Jalan Aluminium IV No. 1, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat IV/Pembanding IV**.
- 5 **ARWIYAH Binti NAWI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, alamat di Jalan Miring No. B 10 Komplek PJKA, Kelurahan Pulo Brayan



Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut

**Penggugat V /Pembanding V.**

- 6 **GUSMIARTI Binti NAWI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, alamat di Jalan Miring No. B 10 Komplek PJKA, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut

**Penggugat VI/Pembanding VI.**

- 7 **NAMRAN Bin NAWI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mocok-mocok, alamat di Jalan Miring No. B 10 Komplek PJKA, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut

**Penggugat VII/ Pembanding VII.**

- 8 **DENI Binti NAWI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, alamat di Jalan Miring No. B 10 Komplek PJKA, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat VIII/**

**Pembanding VIII.**

- 9 **DASIAR Binti NAWI**, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Pasar XI, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Penggugat IX/Pembanding IX.**

- 10 **MARIADIN Bin UMAR**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, alamat di Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin 2 Nomor 9, Lingkungan V, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat X/Pembanding X.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 **MUDAHAR, SH Bin UMAR**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan

Advokat, alamat di Jalan Tempirai Sejati Blok VI Nomor 182, Lingkungan 18,

Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, selanjutnya disebut

**Penggugat XI/Pembanding XI.**

12 **NURMI UMRA Binti UMAR**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu

rumah tangga, alamat di Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin 2 Nomor 7,

Lingkungan V, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota

Medan, selanjutnya disebut **Penggugat XII/Pembanding XII.**

13 **HAMIDAHWATI Binti UMAR**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan

Advokat, alamat di Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin 2 Nomor 11,

Lingkungan V, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota

Medan, selanjutnya disebut **Penggugat XIII/Pembanding XIII.**

14 **ROSMIATI Binti UMAR**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan,

alamat di Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin 2 Nomor 3, Lingk. V, Kelurahan

Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, selanjutnya disebut

**Penggugat XIV/Pembanding XIV.**

15 **HASAN Bin SALMI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mocok-mocok,

alamat di Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin 2 Nomor 5, Lingkungan V,

Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, selanjutnya

disebut **Penggugat XV/Pembanding XV.**

16 **MUHAMMAD NUR Bin SALMI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan

tukang becak, alamat di Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin 2 Nomor 5,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan V, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat XVI/Pembanding XVI**.

17 **ISMAIL Bin SALMI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, alamat di Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin 2 Nomor 5, Lingkungan V, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat XVII/Pembanding XVII**.

18 **AZWAR Bin SALMI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mocok-mocok, alamat di Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin 2 Nomor 5, Lingkungan V, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat XVIII/Pembanding XVIII**.

19 **BUKHARI Bin BISAT**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, alamat di Jalan Sehati Gang Kinantan, Lingkungan VI, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat XIX/Pembanding XIX**.

20 **SYAHRUL Bin DARWIS**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, alamat di Jalan Mapilindo Gang Beringin 3, Lingkungan V, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat XX/Pembanding XX**.

21 **CHAIRUL Bin DARWIS**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mocok-mocok, alamat di Jalan 2 Komplek PJKA, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat XXI/Pembanding XXI**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

22 **BAHRUM Bin DARWIS**, umur 47, tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, alamat di Jalan 2 Komplek PJKA, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat XXII/ Pembanding XXII**.

23 **SAPRIL Bin DARWIS**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mocok-mocok, alamat di Jalan 2 Komplek PJKA, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut **Penggugat XXIII/ Pembanding XXIII**.

Dalam hal ini Penggugat I/Pembanding I sampai dengan Penggugat XXIII/ Pembanding XXIII memberikan kuasa kepada **SYAHRUZAR, SH** dan **NGAPON ARMAIDI, SH.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Syahrizar & Rekan, beralamat di Jalan Rahmadsyah No. 279 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2012, selanjutnya disebut **Para Penggugat/Para Pembanding;**

**MELAWAN**

1 **YULIAR Binti KONTAN**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin, Lingkungan V, Kelurahan Tegol Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, selanjutnya disebut **Tergugat I/Terbanding I**.

2 **Hj. MAIYAR Binti KONTAN**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jalan Masjid Taufiq Gang Beringin, Lingkungan V,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, selanjutnya disebut **Tergugat II/Terbanding II**.

- 3 **MAINI Binti KONTAN**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu beralamat di Jalan Masjid Taufiq Lingkungan V No. 42, sekarang beralamat di Pasar IV gang Kelinci, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya disebut **Tergugat III/Terbanding III**.

Dalam hal ini Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat III/Terbanding III memberikan kuasa kepada 1. **MAHMUD IRSAD LUBIS, SH.**, 2. **FAUZI ISKANDAR NASUTION, SH.**, 3. **ERWIN ASMADI, SH., MH.**, 4 **AHMAD SUKRI HASIBUAN, SH**, Advokat dari Kantor Advokat Mahmud Irsad Lubis, SH dan Rekan berkedudukan dan berkantor di Jalan Prajurit Nomor 48 B berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Nopember 2012, selanjutnya disebut **Para Tergugat/Para Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan Nomor 1707/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 9 Oktober 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulhijjah* 1434 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### I Dalam Eksepsi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

## **II Dalam Pokok Perkara**

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat I s/d XXIII tidak dapat diterima.
- 2 Menghukum Penggugat I s/d XXIII untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.171.000,- (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Nopember 2013.

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 35/Pdt.G/2014/PTA. Mdn tanggal 26 Pebruari 2014, untuk selanjutnya Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Membaca pula Memori Banding tanggal 12 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 21 Nopember 2013, sementara pihak terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 13 Januari 2014.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*), sebagaimana surat keterangan 2 dari Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 13 Januari 2014.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui kuasanya yang bernama Syahrizar, SH. telah mengajukan permohonan banding dan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Pengadilan Agama Medan pada tanggal 7 Nopember 2013 yang diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jis* Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama berkas perkara, ternyata perkara *a quo* diajukan oleh kuasa Para Penggugat yang bernama Syahrizar, SH dan Ngapon Armaid, SH berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Oktober 2012, dan telah diputus oleh Hakim Majelis tingkat pertama pada tanggal 9 Oktober 2013. Bahwa kemudian pernyataan banding oleh kuasa Pembanding tanggal 7 Nopember 2013 diajukan oleh salah seorang penerima kuasa yang bernama Syahrizar, SH. Sementara Kartu Advokat atas nama Syahrizar, SH hanya berlaku sampai tanggal 30 Mei 2013 dan tidak ditemukan adanya perpanjangan masa berlakunya. Jadi pada saat perkara diputus pada tingkat pertama, penerima kuasa yang bernama Syahrizar, SH. yang didasarkan pada surat kuasa tertanggal 31 Oktober

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tidak lagi mempunyai *legal standing* untuk mewakili Para Penggugat apalagi mengajukan banding, sehingga atas temuan *a quo*, maka cukup beralasan bagi Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim *judex facti* di tingkat banding menyatakan bahwa surat kuasa tersebut tidak sah dan tidak dapat diterima sehingga perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijk*).

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Hakim Majelis Pengadilan tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagai mana dalam amar putusan ini

Mengingat bunyi Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Para Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 7 April 2014 *M*, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1435 *H*. oleh kami **Drs. H. TURIMAN, SH.,** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. IRSAN MUKHTAR NASUTION** dan **Drs. JASIRUDDIN, SH, M.SL.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1435 H, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SAIFUL ALAMSYAH, S. Ag., SH., MH., MM** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**KETUA MAJELIS**

dto

**Drs. H. TURIMAN, SH.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

Dto

dto

**Drs. IRSAN MUKHTAR NASUTION**

**Drs. JASIRUDDIN, SH, M.SI**

**PANITERA PENGGANTI**

dto

**SAIFUL ALAMSYAH, S. Ag. SH. MH. MM.**

Perincian biaya perkara:

1	Biaya Administrasi	Rp 139.000.-
2	Biaya Redaksi	Rp 5.000.-
3	Biaya Materai	<u>Rp 6.000.-</u>

Jumlah

Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).